



**WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA**

---

**PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 18 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA TERNATE TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TERNATE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibutuhkan adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang bersinergi dan terintegrasi;
  - b. bahwa seiring dengan perkembangan pembangunan serta dengan memperhatikan prioritas kegiatan Pemerintah Kota Ternate, maka beberapa ketentuan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2016 dipandang perlu dilakukan perubahan/penyesuaian guna tercapainya sasaran rencana pembangunan di Kota Ternate;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate No 112);
12. Peraturan Walikota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 109);
13. Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 229);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Ternate tahun 2015 Nomor 229), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat materi pokok antara lain sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 Kota Ternate

BAB III : Rancangan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD Tahun 2016

BAB IV : Penutup


- (2) Uraian lebih lanjut materi pokok Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II





Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota Ternate ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 14 Juli 2015

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAMAN**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi	
Ka. Bappeda	
Kabag. Hukum & HAM	

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 15 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR 854